



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

Nomor : 136/KPN/SK.OT1.2/IV/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI
ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU)
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung RI perlu melakukan elektronisasi administrasi perkara pidana;

b. bahwa untuk mendukung implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung RI telah mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) terkait berkas perkara pidana terpadu secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menunjuk Tim Penanggung Jawab dan Pengelola E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Berdasarkan penetapan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor.....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

KESATU



KESATU : Mencabut dan.....

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Nomor 29/KPN/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;
- KEDUA** : Memberlakukan aplikasi E-Berpadu dan menetapkan Tim Penanggung Jawab aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai Tim Penanggung Jawab dan Pengelola aplikasi E-Berpadu Pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,

BENNY OCTAVIANUS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENADILAN NEGERI SAMPIT

Nomor : 136/KPN/SK.OT1.2/IV/2024

Tanggal : 23 April 2024

**PENANGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI E-BERPADU PADA
PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.	KETUA	PENANGUNG JAWAB
2.	ABDUL RASYID, S.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS PIDANA
3.	NOORHAYATI, S.Kom., S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PETUGAS VERIFIKASI E-BERPADU
4.	IREN PANJAITAN, A.Md.	Klerek- PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	PETUGAS E-BERPADU
5.	ROBI SUHADA	STAF/PPNPN KEPANITERAAN PIDANA	PETUGAS NOTIFIKASI E-BERPADU

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 23 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,

BENNY OCTAVIANUS

